



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN MEGAMENDUNG

Jalan Letnan Suryanta No. 9 Megamendung Kode Pos 16770
Email : kecmegamendung@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MEGAMENDUNG Nomor : 421.1/33 /Kpts/IPAUDNF/Kec.MGM/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KB TAMAN CAHAYA AL-QURAN KP. CIJULANG RT.06 RW.04 DESA SUKAKARYA KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR

CAMAT MEGAMENDUNG,

MENIMBANG

- a. bahwa PAUD Non Formal merupakan jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
- b. bahwa PAUD Non Formal KB Taman Cahaya Al-Quran beralamat di Kp. Cijulang Rt.06 Rw. 04 Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung telah berdiri dan beroperasi serta berdasarkan hasil penilaian terhadap persyaratan administrasi dan teknis PAUD Non Formal KB Taman Cahaya Al-Quran memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Megamendung tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Kecamatan;

8. Peraturan Bupati Bogor.....

8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor 421/833-Disdik tentang Persyaratan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal di Kabupaten Bogor

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Berkah Doa Umi Nomor 001/YBDO/XI/2025 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Taman Cahaya Al-Quran Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
 2. Berita Acara Uji Kelayakan Penilik PAUD Kec. Megamendung tanggal 03 November 2025
 3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Sukakarya No. 474/17/IX/2025 tanggal 16 September 2025
 4. Berita Acara Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan pada 24 tanggal Desember 2025 oleh Staf Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Megamedung.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN**
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama PAUD : KB Taman Cahaya Al-Quran
 Atas Nama Yayasan Berkah Doa Umi
 Jenis PAUD : Kp. Cijulang Rt.06 Rw.04 Desa Sukakarya
 Alamat PAUD : Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

- KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Megamendung
Pada tanggal : 24 Desember 2025

Camat Megamendung,





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914

Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com Website: <http://disdik.bogorkab.go.id>

Cibinong, 31 Desember 2025

Nomor : 400.3.1/115-PAUDDIKMAS

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB Taman Cahaya Al-Quran Nomor: 006/KB.TCA/XII/2025 tanggal 26 Desember 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	:	MUHAMAD YUNUS RAMDANI, S.E.
Nama Satuan Pendidikan	:	KB Taman Cahaya Al-Quran
No. Ijin Operasional	:	421.1/33 /Kpts/IPAUDNF/Kec.MGM/2025
Alamat Lembaga	:	Kp. Cijulang Rt.06 Rw.04 Desa Sukakarya Kec. Cibinong
Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Berkah Doa Umi
No. SK Kemenhumkam	:	AHU-AH.01.06-0022991

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB Taman Cahaya Al-Quran untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan adminstratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,

Sekretaris Dinas

Kepid Pemohonan PAUD dan Dikmas

Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor